



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 117 TAHUN 2021

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pusat Kesehatan Masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja UPT pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 65);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyumas.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah dan/atau masyarakat.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
15. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
16. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

17. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD UPT Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin BLUD UPT Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
18. Tim Pembina BLUD UPT Puskesmas adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fungsi pembinaan BLUD UPT Puskesmas.
19. Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
20. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
21. Pejabat Keuangan adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab keuangan.
22. Pejabat Teknis adalah penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
23. Pegawai BLUD adalah Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
24. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada institusi pemerintahan.
25. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
26. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
27. Tenaga Medis adalah dokter dan dokter gigi.
28. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
29. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD UPT Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
31. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
32. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
33. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPT Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
34. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPT Puskesmas.
35. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPT Puskesmas.
36. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPT Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
37. Rekening Kas BLUD UPT Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPT Puskesmas yang dibuka oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD UPT Puskesmas.
38. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi operasional pola tata kelola BLUD UPT Puskesmas, termasuk pedoman bagi peningkatan mutu dan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut:

- a. tercapainya peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, akuntabilitas pengelolaan dana dan optimalisasi pemanfaatan sarana yang ada untuk peningkatan pelayanan kesehatan;
- b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada BLUD UPT Puskesmas melalui pelayanan medis, asuhan/pelayanan, Keperawatan/Kebidanan, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan rujukan medis dan non medis, serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktek bisnis yang sehat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kelembagaan;
- b. Prosedur kerja;
- c. Pengelompokan fungsi; dan
- d. Pengelolaan sumber daya manusia:

Pasal 5

1. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
2. Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
3. Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
4. Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Identitas

Pasal 6

- (1) BLUD UPT Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (2) BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) Puskesmas Ajibarang I;
 - b) Puskesmas Ajibarang II;
 - c) Puskesmas Banyumas;
 - d) Puskesmas Baturraden I;
 - e) Puskesmas Baturraden II;
 - f) Puskesmas Cilongok I;
 - g) Puskesmas Cilongok II;
 - h) Puskesmas Gumelar;
 - i) Puskesmas Jatilawang;
 - j) Puskesmas Kalibagor;
 - k) Puskesmas Karanglewas;
 - l) Puskesmas Kebasen;
 - m) Puskesmas Kedungbanteng;
 - n) Puskesmas Kembaran I;
 - o) Puskesmas Kembaran II;
 - p) Puskesmas Kemranjen I;
 - q) Puskesmas Kemranjen II;
 - r) Puskesmas Lumir;
 - s) Puskesmas Patikraja;
 - t) Puskesmas Pekuncen I;
 - u) Puskesmas Purwojati;
 - v) Puskesmas Purwokerto Barat;
 - w) Puskesmas Purwokerto Timur I;
 - x) Puskesmas Purwokerto Timur II;
 - y) Puskesmas Purwokerto Selatan;
 - z) Puskesmas Purwokerto Utara I;

- aa) Puskesmas Purwokerto Utara II;
- ab) Puskesmas Rawalo;
- ac) Puskesmas Sokaraja I;
- ad) Puskesmas Sokaraja II;
- ae) Puskesmas Somagede;
- af) Puskesmas Sumbang I;
- ag) Puskesmas Sumbang II;
- ah) Puskesmas Sumpiuh I;
- ai) Puskesmas Sumpiuh II;
- aj) Puskesmas Tambak I;
- ak) Puskesmas Tambak II;
- al) Puskesmas Wangon I;
- am) Puskesmas Wangon II; dan
- an) Puskesmas Pekuncen II.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BLUD UPT Puskesmas menyusun visi, misi, tujuan dan tata nilai mengacu pada visi, misi, tujuan, dan tata nilai Dinas sebagaimana Renstra dan ditetapkan dengan keputusan kepala BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) BLUD UPT Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) BLUD UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

- (3) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD UPT Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (4) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu cara BLUD UPT Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD UPT Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggara UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggara UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 9

Wilayah kerja setiap BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan selaku pemilik BLUD UPT Puskesmas di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan, dan kemajuan BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab berwenang:
 - a. menetapkan peraturan tentang pola tata kelola dan standar pelayanan minimal beserta perubahannya;
 - b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas;
 - c. memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas;
 - d. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - e. menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategi (Renstra);
 - f. menyetujui dan menolak investasi/pinjaman jangka panjang;
 - g. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan
 - h. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Hubungan Kerja

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan BLUD UPT Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada BLUD UPT Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 12

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), BLUD UPT Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara BLUD UPT Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara BLUD UPT Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara BLUD UPT Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Bagian Keenam
Struktur Organisasi

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi BLUD UPT Puskesmas terdiri dari :
 - a. Pejabat Pengelola;

- b. Koordinator-koordinator Pelayanan Terkait; dan
 - c. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKM Pengembangan;
 - c. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring BLUD UPT Puskesmas;
 - e. penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan BLUD UPT Puskesmas; dan
 - f. penanggung jawab mutu.

Bagian Ketujuh Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas mempunyai tugas :
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;

- c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 16

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investas;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan ; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
- (4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- b. Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- c. Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 18

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
- b. pernah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
- d. masa kerja di BLUD UPT Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- e. telah mengikuti pelatihan manajemen BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 19

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan adalah Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pendidikan paling rendah D3 Kesehatan;
- b. memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan;
dan
- c. mempunyai integritas, kejujuran, pada organisasi dan pengalaman dalam keadministrasian.

Pasal 20

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis adalah Pegawai BLUD UPT Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pendidikan paling rendah lulusan D-3 kesehatan;
- b. memenuhi syarat administrasi pegawai pada BLUD UPT Puskesmas dan kualifikasi jabatan.
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk pengembangan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Bagian Kedelapan Pembina dan Pengawas

Pasal 22

Pembina dan pengawas BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:

- a. Pembina Teknis;

- b. Pembina Keuangan; dan
- c. Satuan Pengawas Internal.

Pasal 23

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yaitu Kepala BKAD.

Pasal 24

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengawas Internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 25

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal adalah membantu manajemen untuk :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;

- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

BAB IV PROSEDUR KERJA

Pasal 26

1. Prosedur kerja setiap proses pengelolaan dan sistem manajerial didokumentasikan dalam kebijakan, pedoman/panduan, dan standar operasional prosedur.
2. Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses kegiatan dan layanan pada setiap unit kerja agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Bagian Kesatu Struktur Anggaran BLUD UPT Puskesmas

Pasal 27

Struktur anggaran BLUD UPT Puskesmas, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD UPT Puskesmas;
- b. belanja BLUD UPT Puskesmas; dan
- c. pembiayaan BLUD UPT Puskesmas.

Paragraf 1 Pendapatan BLUD UPT Puskesmas

Pasal 28

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;

- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah.

Pasal 29

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf (c) dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf (d) berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Puskesmas;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 30

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf (a) sampai dengan huruf (e) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 31

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD UPT Puskesmas yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPT Puskesmas.

Paragraf 2

Belanja BLUD UPT Puskesmas

Pasal 32

- (1) Belanja BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf (b) terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan belanja operasi dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Paragraf 3

Pembiayaan BLUD UPT Puskesmas

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf (c) terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 34

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penganggaran BLUD UPT Puskesmas

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 35

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra Dinas.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategis dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
- (4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 36

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) Dalam penyusunan RBA Pejabat Teknis menyiapkan usulan rencana pendapatan dan/atau kegiatan kepada Kepala BLUD UPT Puskesmas.

- (3) Dalam penyusunan RBA Pejabat Teknis mengoordinasikan usulan-usulan rencana pendapatan dan/atau kegiatan dari organ pelaksana yang ditunjuk sebagai Pelaksana teknis kegiatan.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a) anggaran berbasis kinerja;
 - b) standar harga satuan ; dan
 - c) kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD UPT Puskesmas lainnya.
- (5) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mengacu pada standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 37

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 38

Ketentuan mengenai Penyusunan, Pengajuan, dan Penetapan serta Perubahan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mengacu pada peraturan bupati yang mengatur mengenai Rencana Bisnis Anggaran BLUD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Puskesmas

Pasal 39

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) BLUD UPT Puskesmas mengajukan pengesahan DPA melalui Kepala Dinas.
- (4) Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, dan Pengesahan DPA mengacu pada peraturan bupati yang mengatur mengenai DPA BLUD.

Pasal 40

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a) kinerja bagi pelayanan masyarakat;
 - b) kinerja keuangan; dan
 - c) manfaat bagi masyarakat;

Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD UPT Puskesmas, laporan belanja BLUD UPT Puskesmas dan laporan pembiayaan BLUD UPT Puskesmas secara berkala kepada PPKD.
- (2) Tata cara pelaporan pendapatan, laporan belanja, dan pembiayaan BLUD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pengesahan Pendapatan, belanja, pembiayaan BLUD.

Pasal 43

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD UPT Puskesmas, pemimpin membuka rekening kas BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan rekening kas BLUD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pembukaan rekening dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 44

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD UPT Puskesmas;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD UPT Puskesmas dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD UPT Puskesmas melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - e. ekuitas.
- (2) Tata cara pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengelolaan Belanja BLUD UPT Puskesmas

Pasal 46

- (1) Pengelolaan belanja BLUD UPT Puskesmas diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD UPT Puskesmas melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPT Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 47

Ketentuan mengenai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur tentang RBA dan Pelaksanaan Anggaran BLUD.

Bagian Kelima
Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD UPT Puskesmas

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;

- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 51

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan

Bagian Keenam

Pengelolaan Barang

Pasal 52

BLUD UPT Puskesmas dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Bagian Ketujuh
Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas

Pasal 53

BLUD UPT Puskesmas mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.

Pasal 54

- (1) Pemimpin menyusun Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedelapan
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 55

- (1) Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Piutang Dan Utang/Pinjaman BLUD UPT Puskesmas

Pasal 56

- (1) BLUD UPT Puskesmas mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.

- (2) BLUD UPT Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 57

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai utang/pinjaman dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pinjaman BLUD.

Bagian Kesepuluh

Kerjasama BLUD UPT Puskesmas

Pasal 59

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 60

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.

- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD UPT Puskesmas yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.
- (7) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Bagian Kesebelas

Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Defisit Anggaran BLUD UPT Puskesmas

Paragraf 1

Investasi

Pasal 61

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT Puskesmas dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (5) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (6) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (7) Pengelolaan investasi BLUD UPT Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 62

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD UPT Puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 63

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Defisit Anggaran

Pasal 64

- (1) Defisit anggaran BLUD UPT Puskesmas merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD UPT Puskesmas diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Bagian Kedua belas

Penyelesaian Kerugian

Pasal 65

Setiap kerugian daerah pada BLUD UPT Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

Bagian Ketiga belas
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 66

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD UPT Puskesmas mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD UPT Puskesmas mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD UPT Puskesmas.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas.

BAB V

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian kesatu

Fungsi Pelayanan

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas, BLUD UPT Puskesmas memiliki fungsi pelayanan yaitu :

- (1) Upaya Kesehatan terdiri dari:
 - a. Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan;
 - c. Upaya Kesehatan Perorangan, kefarmasian, dan laboratorium;
- (2) Upaya Kesehatan Masyarakat esensial, dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pelayanan promosi kesehatan;
 - b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- (3) Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari upaya pengembangan yang dilakukan BLUD UPT Puskesmas antara lain :
 - a. Pelayanan kesehatan jiwa;
 - b. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - c. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - d. Pelayanan kesehatan olah raga;
 - e. Pelayanan kesehatan indera;
 - f. Pelayanan kesehatan lansia;

- g. Pelayanan kesehatan kerja; dan
 - h. Pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap;
 - h. pelayanan kefarmasian; dan
 - i. pelayanan laboratorium.
- (5) Jaringan pelayanan BLUD UPT Puskesmas dan jejaring BLUD UPT Puskesmas, membawahi :
- a. Puskesmas Pembantu
 - b. Puskesmas Keliling
 - c. Bidan Desa
 - d. Jejaring BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Kedua Fungsi Pendukung

Pasal 69

- (1) Dalam upaya membantu Kepala BLUD UPT Puskesmas di bidang pengawasan intern dan upaya peningkatan mutu dapat dibentuk organ pendukung berupa Satuan Pengawas Internal.
- (2) Organ pendukung dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas dan bertanggungjawab kepada Kepala BLUD UPT Puskesmas.

BAB VI Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 70

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:

- a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD UPT Puskesmas dalam pemberian layanan.
 - (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPT Puskesmas.
 - (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas berasal dari:
 - a. aparatur sipil negara, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 - b. pegawai non aparatur sipil negara.
 - (5) BLUD UPT Puskesmas dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dari profesional lainnya.
 - (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
 - (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
 - (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
 - (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
 - (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 71

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai maka Kepala BLUD UPT Puskesmas menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Rotasi dan pengembangan karir untuk pegawai non Aparatur Sipil Negara terbatas dalam BLUD UPT Puskesmas yang mengangkatnya.
- (2) Rotasi dan pengembangan karir di luar Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Remunerasi

Pasal 75

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD UPT Puskesmas memenuhi syarat tertentu;

- e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Remunerasi BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Kepala Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang pada saat diangkat dalam jabatannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 19 tetap menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha pada BLUD UPT Puskesmas sampai dengan masa jabatannya berakhir.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014, Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya



KETUA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001